

**KEADAAN DARURAT (*STATE OF EMERGENCY*) SEBAGAI
DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD HUSNUNNADA
NIM: 11370072**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, S. Ag., M. Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal, mendesak dan berdampak bahaya dalam menata kehidupan kenegaraan, dengan istilah lain Negara dalam kondisi darurat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pada masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karenanya, dalam hal ini penyusun tertarik untuk meneliti keadaan darurat Negara seperti apa yang terjadi dibalik pembentukan perpu nomor 1 tahun 2014.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, internet ataupun literatur lainnya. Tulisan ini menganalisis mengenai keadaan darurat ditinjau dari teori perundangan beserta pendekatan menggunakan kaidahkaidah hukum islam.

Berdasarkan data-data yang di atas dapat disimpulkan bahwa Kriteria keadaan darurat (*state of emergency*) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Keadaan darurat (*state of emergency*) di Indonesia dia atur dalam Pasal 22 UUD 1945, menjelaskan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat objektif, namun syarat tersebut sepenuhnya menjadi subjektif atas dasar penilaian Presiden apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk ditetapkannya Perpu.

Kata Kunci: Keadaan Darurat, Perpu, kegentingan, Pilkada Langsung.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnunnada
NIM : 11370072
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Husnunnada

NIM. 11370072



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Muhammad Husnunnda
NIM	:	11370072
Judul Skripsi	:	Keadaan Darurat Negara (<i>State of Emergency</i>) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-112/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDAND-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HUSNUNNADA
Nomor Induk Mahasiswa : 11370072
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Pengaji I

Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
NIP. 19630517 199003 2 002

Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 13 Maret 2018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ه	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đād	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	ṭayyibatun
رَبُّ	Ditulis	rabbun

C. Ta' Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h”, misalnya:

طَيِّبَةٌ	Ditulis	Ṭayyibah
مُشَاهِدَةٌ	Ditulis	Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مَصْلَحَةُ الْمُرْسَلِةِ	Ditulis	Maṣlahah al-mursalah
--------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fatḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Ditulis	waḥdat al-wujūd
---------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif Contoh: مَا	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Fathah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يَسْعَى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: مَاضِي	Ditulis Ditulis	Ī Mādī
4	Dammah + wawu' mati Contoh: وَجُود	Ditulis Ditulis	Ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati Contoh: بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ay baynakum
2	Fathah + wawu' mati Contoh: تَوْحِيد	Ditulis Ditulis	aw tawhīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A`antum
أَنْذِرْتُهُمْ	Ditulis	A`anžartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:
الْقُرْآن Ditulis Al-Qur'ān
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l", misalnya:
السَّمَاء Ditulis As-samā'

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وَحْدَةُ الْوُجُود	Ditulis	Wahdat al-wujūd
مَرْتَبَةُ الْأَحَدِيَّة	Ditulis	Martabat al-ahadiyyah

MOTTO

“Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang melainkan kapas.

Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan, kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan.”

Cak Nun

“Bukanlah hidup kalau sekadar untuk mencari makan, bukankah sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa berzikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa. Bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik.”

Markesot Bertutur



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi.

Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.

Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita.

Teman-teman Siyasah angkatan akhir 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan. Terimakasih atas solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ.
أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Keadaan Darurat Negara (state of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nmor 1 Tahun 2014”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Drs. Oman Fathurohman, Sw., MA. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

7. Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yah) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ibunda Mursidah dan Ayahanda Kusnin yang sangat saya cintai. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Februari 2018

Penyusun

Muhammad Husnunnada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka teori	7
F. Metode penelitian	9
G. Sistematika pembahasan	11
BAB II KEADAAN DARURAT NEGARA DAN SEJARAH PERUNDANGAN INDONESIA.....	13
A. Keadaan Darurat	13

1. Pengertian Keadaan Darurat.....	13
2. Urgensi Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembuatan Perpu	17
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	20
1. Pengertian Perpu	20
2. Sejarah Perpu	21
3. Kedudukan perpu dalam perundang-undangan	25
BAB III KEADAAN DARURAT DALAM PERPU NO 1 TAHUN 2014..	28
A. Proses Pembentukan Perpu No 1 Tahun 2014	28
B. Perbedaan Pendapat Dalam Memahami Perpu No 1 Tahun 2014 Terkait Dengan Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa	32
C. Analisis Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.....	39
BAB IV KONSEPSI KEADAAN DARURAT DALAM HUKUM ISLAM	43
A. Darurat Negara Dalam Islam.....	43
B. Identifikasi Darurat Dalam Hukum Islam.....	46
C. Batasan-Batasan Darurat.....	47
D. Asas Dasar Kedaan Darurat	50
E. Kaidah-Kaidah Darurat Negara Dan Penerapannya	53
F. Macam-Macam Keadaan Darurat Dalam Negara.....	58
1. Variasi Ancaman Keadaan Bahaya.....	58
2. Macam-Macam Keadaan Darurat di Indonesia	60

BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institusional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (*elemen subyektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).¹

Indonesia sebagai negara hukum modern dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm. 13.

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.

Pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara, mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warganegaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya.²

Negara hukum modern cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif. Dilihat dari inisiatif untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang datangnya selalu dari pihak negara (pemerintah). Artinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan rakyat yang harus “meminta-minta” untuk dilayani oleh negara. Di sinilah gambaran tentang negara hukum Indonesia yang dicita-citakan.³ Pada tipe negara kesejahteraan modern seperti Indonesia ini maka pemerintah diberi kewajiban untuk turut serta dan aktif dalam pergaulan sosial ekonomi rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dengan demikian pemerintah atau administrasi negara memerlukan ruang

² Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 100.

³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 118.

gerak yang lebih bebas agar dapat bertindak cepat, tepat dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang peraturannya belum dibuat oleh pembuat undang-undang.⁴

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas sangat diperlukan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Meskipun

⁴ Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 61.

demikian pemerintah tidaklah bebas membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena pemerintah tetap tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Permasalahan yang muncul adalah parameter dari suatu keadaan daarurat yang dapat dikualifikasi sebagai “kegelingan yang memaksa”. Beberapa Perppu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden yakni Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), juga menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam mengeluarkan Perppu kekuasaan Presiden seolah “*power full*”, tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun sampai tiba masanya persidangan di DPR menentukan apakah Perppu tersebut disetujui atau ditolak. Presiden memiliki otoritas penuh untuk menilai dan menentukan suatu keadaan untuk dinyatakan dalam “kegelingan yang memaksa” atau tidak, sehingga perlu dikeluarkan Perppu.

UUD 1945 menekankan kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Oktober 2014 telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan syarat 10 perbaikan. Perppu yang berisi 206 Pasal dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan dalam Rapat Paripura DPRRI. Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala

daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat penolakan yang tegas dari rakyat Indonesia dan proses pengambilan keputusannya dinilai tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Kemudian Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, serta kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Terkait dengan hal di atas penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana Keadaan darurat (*State of Emergency*) Dalam Peraturan Perundangan Di Indonesia?

2. Bagaimana Keadaan darurat (*State Emergency*) Dalam Perpu No. 1 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Bagaimana Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Dalam Peraturan Perundangan Di Indonesia.
2. Menjelaskan Bagaimana Keadaan darurat (*State Emergency*) Dalam Perpu No. 1 Tahun 2014.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia untuk lebih jeli dalam memandang latar belakang munculnya produk hukum.
2. Kajian ini dapat berguna sebagai masukan terhadap siapa saja yang melakukan tinjauan siyasah dusturiyah, terutama dalam menganalisis kebijakan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai keadaan darurat dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014. Namun demikian terdapat beberapa skripsi membahas tentang pilkada yang merupakan isi dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014.

Skripsi yang berjudul “Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah” ditulis oleh Umarul Faruq lewat bimbingan Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang pro dan kontra masyarakat yang ditimbulkan akibat tidak konsistennya sistem pemilihan yang berlaku.⁵

Skripsi yang berjudul “Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Politik Profetik (Studi pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)” oleh Muh. Rizal Hamdi. Skripsi ini membahas tentang tinjauan politik profetik terhadap perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.⁶

E. Kerangka Teori

Pengertian fiqh secara *definitive*, berarti ilmu tentang syara’ yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dan ditemukan dari dalil tafsili (terperinci).⁷ Sedangkan Al-Amidi menyatakan bahwa fiqh sebagai ilmu yang membahas seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil diperoleh berdasarkan penalaran dan istidlal. Dari definisi di atas terdapat batasan-batasan yang memperjelas hakikat fiqh, sekaligus dapat membedakan antara fiqh dan yang bukan fiqh, sebagai berikut: Kata “hukum”

⁵ Umarul Faruq, *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶ Muh. Rizal Hamdi, *Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Politik Profetik (Studi pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁷ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasyid Syari’ah;Menurut Al-Syatibi (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 69

mencakup hal yang berada di luar cakupan hukum seperti zat dan sifat yang tidak termasuk dalam cakupan fiqh.

Hukum disebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa fiqh adalah ilmu tentang seperangkat aturan-aturan yang disebut hukum. Penggunaan kata “syariat” dalam definisi menjelaskan bahwa fiqh menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i, sesuatu yang berasal dari kehendak Allah S.W.T., sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bukan bersifat syar’i seperti aqli atau hissi (rasional-inderawi semata) bukanlah lapangan fiqh, seperti dua kali dua adalah empat. “Amaliyah” dalam definisi menjelaskan bahwa fiqh hanya menjelaskan tindak-tanduk manusia yang bersifat amaliyah. Oleh karena itu masalah keimanan dan akidah tidak termasuk fiqh. Penggunaan kata “digali” menunjukkan bahwa fiqh adalah hasil suatu penggalian, penganalisaan dan pengambilan ketetapan tentang hukum. Kata “tafsili” dalam definisi menjelaskan tentang dalil-dali yang digunakan oleh faqih (ahli fiqh) atau mujtahid dalam usaha menggali hukum.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: ”hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Hukum Islam itu adalah hukum yang terus

⁸ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3

hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang.

Dalam hukum Islam, kesukaran dijadikan hukum bagi dispensasi dan kemudahan syar'i. Maka ia mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. Sehingga penentuan konsep "kesukaran" dan kriteria yang ada di dalamnya merupakan suatu hal penting yang tidak dapat diremehkan dan merupakan keharusan untuk dikaji.

الضرورة تبيح المحرّمات⁹

kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kondisi itu mengancam Jiwa dan atau anggota badan. b) Keadaan Darurat hanya dilakukan Sekedarnya dan dalam arti tidak melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudharatan pada dirinya.¹⁰ Artinya keadaan keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'.

⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 72

¹⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*...,37.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek penelitian agar bisa terarah dan rasional. Metode penelitian juga berfungsi sebagai penunjuk arah sebuah penelitian untuk hasil yang optimal dengan data-data yang akurat.¹¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendekripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Juridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Syaefudin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 91

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan publikasi terkait dengan pembahasan ini. Dalam kaitannya dengan tema penelitian ini, data berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, karya-karya berupa kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah yang telah terkumpul digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan didalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Bab ini membahas secara menyeluruh tentang pengertian, sejarah, dan kedudukan perpu dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian membahas tentang sejarah dan penafsiran Keadaan darurat yang menimbulkan kegantungan memaksa.

Bab ketiga, berisi tentang latar belakang yang menjadi proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perbedaan dalam memahami keadaan darurat atau hal ikhwal kegantungan yang memaksa dalam pembentukan Perpu tersebut. Pada akhir dari bab tiga ditutup dengan penjelasan mengenai analisis penulis terhadap Perpu tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bab keempat, menjelaskan mengenai keadaan darurat dalam hukum islam secara umum. Membahas mengenai asas dasar keadaan darurat sesuai dengan prinsip hukum internasional. Dan dilanjutkan dengan kaidah-kaidah dalam fiqh mengenai darurat dan penerapannya serta pemaparan tentang macam-macam kondisi bahaya dalam suatu Negara.

Bab kelima Penutup, bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulannya serta ditambahkan dengan saran yang terkait dengan pokok bahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria keadaan darurat (*state of emergency*) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, Kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas.

Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu Undang-Undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu.

2. Merujuk kembali pada kaidah-kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-undang (UU nomor 22 tahun 2014) demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi Negara maupun rakyat Indonesia.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014

Menjadi langkah yang tepat untuk dikeluarkan. Melihat kondisi Negara dalam keadaan terdesak oleh tuntutan rakyat Indonesia, menjadikan status Negara masuk dalam keadaan darurat dan butuh penanganan secara cepat untuk mencegah terjadinya hal yang dapat berdampak buruk pada Negara.

B. Saran

Ditujukan kepada Warga Negara Indonesia, hendaknya menjaga dan melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku serta patuh dan taat kepada tujuan bersama negara sehingga tidak akan terjadi persinggungan diantara para Warga Negara dengan Aparat Negara. Selain itu haruslah selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan mematuhi dan menjauhi larangannya sehingga dapat terhindar dari marabahaya dan bencana yang akan mengakibatkan negara menjadi kacau balau.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, semua telah dipaparkan penulis semata-mata hanya untuk kebaikan negara yang kami cintai ini dan harapan Penulis agar kedepan Indonesia sebagai negara yang melestarikan budaya dan agama Islam dapat hidup aman, tenram, dan menjadi negara yang mensejahterakan para warga negaranya. Demikian tulisan ilmiah ini dalam sebuah skripsi dan semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada umumnya.

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- _____, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Yogyakarta:: Sinar Grafika, 2011
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariyah al-Dlarurah al-Syar' iyah, diterjemahkan Said Agil Husain alMunawar, dkk., Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Azwar, Syaefudin. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasyid Syari'ah;Menurut Al-Syatibi* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1996.
- Barkatullah, Abdul Halim.Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Fikih Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yokyakarta: Total Media, 2008.
- Ghofar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kurniawan, Mahendra. dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

- Lane Scheppelle, Kim. *Law In A Time Of Emergency: States Of Exception And The Temptations Of 9/11*, HeinOnline- 6 U. Pa. Journal Of Constitutional Law, Vol.6:5, 2003-2004.
- M. Asy-Syawi, Taufiq. *Fiqh al-Syua wa al-Istisyarat, Djamaluddin, Z.S, Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press,1992.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, .Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Muslehuddin, Muhammada. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1997.
- Prins, W.F. *Buitengewone Regelingsbevoegdheden in het indische staatsrecht*, Ind: Tijdschrift van het Recht, 1941.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- SA, A. Hamid. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jakarta: Disertasi, 1990.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soimin, *Pembentukan Peturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Skripsi

Rizal Hamdi, Muh. *Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Politik Profetik (Studi pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Faruq, Umarul. *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Lain-lain

www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada tanggal 30 Januari 2018

www.rumahpemilu.org Persetujuan Perpu Pilkada oleh Saldi Isra diakses pada tanggal 31 Januari 2018

www.fpkb-dpr.or.id diakses pada tanggal 31 Januari 2018

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 30 Januari 2018





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegantungan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
3. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

4. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
13. Panitia . . .

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Husnunnada
Tempat/Tanggal lahir : Jepara. 26 Mei 1993
Alamat Asal : Jl. Tirto Samudro, RT 20/06, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Riwayat Pendidikan : RA Islamiyah Bandengan
MI Islamiyah Bandengan 1999-2005
MTs Negeri Kudus 2005-2008
MAN 2 Kudus 2008-2011
Nomor Telepon : 087717600020
Email : Husnoen@aol.com
Nama Ayah : Kusnin
Nama Ibu : Musidah

